



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

HUKUM ACARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, maka sebagai pedoman dalam pelaksanaan persidangan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, perlu diatur Hukum Acara Sidang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang...

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan...

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HUKUM ACARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Selain pengertian sebagaimana dimaksud dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturan Bupati Sintang Nomor... Tahun 2015 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang, adalah:

- a. Hukum acara adalah ketentuan hukum yang mengatur antara lain, tata kerja MP-TGR baik tuntutan, pemeriksaan, tata cara persidangan, pembuktian, putusan baik pengenaan ganti rugi atau pembebasan ganti rugi serta norma dan kode etik.
- b. Penuntut adalah sekretaris MP-TGR yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan MP-TGR.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian negara/daerah kesidang MP-TGR yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh MP-TGR di sidang MP-TGR.
- d. Mengadili adalah serangkaian tindakan MP-TGR untuk menerima, memeriksa dan memutus kasus kerugian negara/daerah berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang MP-TGR dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini.
- e. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang MP-TGR.
- f. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- g. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

h. Keterangan...

- h. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian negara/daerah guna kepentingan pemeriksaan.
- i. Panitera adalah sekretariat yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

BAB II KEDUDUKAN MP-TGR

Pasal 2

MP-TGR dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyelesaikan kerugian negara/daerah terhadap:

- a. semua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, termasuk pegawai tidak tetap;
- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. pejabat pemerintahan;
- d. pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah;
- e. pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- f. pihak lainnya antara lain kepala desa dan perangkat desa serta anggota Badan Permusyawaratan Desa atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa atau badan/organ lainnya/masyarakat lainnya pegawai negeri bukan bendahara.

Pasal 3

MP-TGR berkedudukan di Ibu Kota Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 4

- (1) Sidang MP-TGR dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.

BAB III SUSUNAN MP-TGR

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) MP-TGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) MP-TGR terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) personil lain seperti Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Hukum, dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terkait.

Pasal 6

Susunan MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-TGR).

Pasal 7

Susunan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

Bagian Kedua
Sekretariat MP-TGR

Pasal 8

- (1) MP-TGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR dipimpin oleh satu orang koordinator yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (3) Sekretariat MP-TGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Sekretariat MP-TGR berada pada Inspektorat.

Bagian Ketiga

Penggangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

MP-TGR terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera (bukan anggota MP-TGR) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati secara *ex-officio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau ditentukan lain oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian serta integritas dan kepribadian personil.

Bagian Keempat

Sumpah/Janji

Pasal 10

- (1) Sebelum memangku jabatannya MP-TGR (Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera) wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut agamanya di hadapan Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara".

Bagian Kelima Honorarium

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya MP-TGR (Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris MP-TGR yang bertindak sebagai Penuntut dan Panitera) diberikan honorarium atau sebutan lainnya.
- (2) Honorarium atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan MP-TGR didasarkan pada kode etik MP-TGR sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

c. memperdalam...

- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai MP-TGR, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota MP-TGR.

Pasal 13

Dalam penyelesaian kerugian negara/daerah keanggotaan MP-TGR mendasarkan pada pedoman tingkah laku sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Tata Cara Persidangan;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian negara/daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan komunikasi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota MP-TGR.
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota MP-TGR yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

Bagian Ketujuh Majelis Kehormatan MP-TGR Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan

Pasal 14

- (1) Majelis Kehormatan MP-TGR bersifat *ad hoc*, terdiri atas 3 (tiga) orang anggota MP-TGR yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Dalam hal anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran diancam dengan sanksi, Majelis Kehormatan terdiri atas Bupati/Wakil Bupati selaku Ketua, dan 2 (dua) orang anggota MP-TGR yang ditentukan oleh Bupati, serta jika diperlukan dari 2 (dua) orang lainnya yang ditentukan oleh Bupati.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 15

Majelis Kehormatan MP-TGR bertugas:

- a. menegakkan Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku MP-TGR;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MP-TGR
- c. memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan oleh Bupati.

Paragraf 3

Pemeriksaan

Pasal 16

Pemeriksaan Majelis Kehormatan MP-TGR dilakukan secara tertutup.

Paragraf 4

Pembelaan

Pasal 17

Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk membela diri.

Paragraf 5

Putusan

Pasal 18

- (1) Sebelum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sejauh mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan rekomendasi agar anggota MP-TGR yang diduga melakukan pelanggaran:
 - a. dijatuhi hukuman berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah, atau
 - b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.

BAB III

KEKUASAAN MP-TGR

Pasal 19

- (1) MP-TGR merupakan majelis pertimbangan tuntutan ganti rugi tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.

- (2) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian negara/daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
 - a. menghitung jumlah kerugian negara/daerah;
 - b. memeriksa tertuntut, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
 - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara/daerah;
 - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian negara/daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. penatausahaan penyelesaian kerugian negara/daerah;
 - h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian;
 - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Bupati atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi MP-TGR dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari pihak ketiga.

BAB IV
SUSUNAN SEKRETARIAT MP-TGR
Bagian Pertama
Umum

Pasal 20

- (1) Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari unsur Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan unsur instansi terkait.
- (2) Susunan Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Para Anggota;
- (3) Keanggotaan Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Inspektur sebagai Koordinator Sekretariat;
 - b. Sekretaris Inspektorat sebagai Kepala Tata Usaha;

c. Para...

- c. Para Anggota yang terdiri dari unsur Inspektorat, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan unsur instansi terkait.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 21

Sekretariat MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memiliki tugas dan fungsi:

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada MP-TGR, Bupati, dan pihak lainnya yang terkait;
- b. Membantu MP-TGR dalam hal pengumpulan data, penyajian informasi dan dokumen terkait dengan kerugian Negara/Daerah/Desa;
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi ketatausahaan MP-TGR.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak

Pasal 22

- (1) Setiap anggota sekretariat wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- (2) Setiap anggota sekretariat wajib mentaati ketentuan peraturan, norma dan kode etik yang berlaku.
- (3) Anggota sekretariat berhak atas honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat Prasarana dan Sarana

Pasal 23

- (1) Demi keamanan, ketertiban, kewibawaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas MP-TGR perlu disediakan prasarana gedung yang representatif.
- (2) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai tempat sekretariat dan tempat diselenggarakannya rapat dan sidang MP-TGR.

Pasal 24

- (1) Prasarana gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, terdiri dari sarana ruangan minimal 4 (Empat) ruangan.
- (2) Sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ruang Sidang MP-TGR;
 - b. Ruang Rapat;
 - c. Ruang kerja dan arsip;
 - d. Ruang Tunggu Sidang MP-TGR.
- (3) Prasarana kantor dan sarana ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan gedung dan ruangan serta perlengkapan dan peralatan elektronik dan *sound system* yang memadai.

BAB V
SKENARIO PERSIDANGAN

Bagian Pertama

Pasal 25

Skenario persidangan MP-TGR disusun tergantung pada situasi dan kondisi saat persidangan akan diselenggarakan.

Pasal 26

Skenario persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, secara umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengamanan Sidang

Pasal 27

Pengamanan sidang MP-TGR dilaksanakan oleh Aparat/SKPD/Instansi Pemerintah yang diberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta kewajibannya menegakan kebijakan daerah.

Pasal 28

- (1) Setiap kali diselenggarakannya sidang MP-TGR perlu dilakukan tindakan pengamanan secara memadai.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Sekretariat atas nama MP-TGR mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis kepada Aparat/SKPD/Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 29

- (1) Petugas pengamanan persidangan melakukan pengamanan di luar dan berjaga di pintu masuk dan di pintu keluar ruangan sidang.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan memasuki ruangan sidang saat persidangan sedang berlangsung.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memasuki ruangan sidang atas permintaan Ketua Sidang untuk melakukan pengamanan terhadap Ketua dan Anggota Sidang, apa bila dalam hal terjadi keadaan yang tidak terkendali di dalam ruangan sidang.

Pasal 30

Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI...

BAB VI
HUKUMACARA
Bagian Pertama
Penugasan MP-TGR

Pasal 31

- (1) Bupati segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara/daerah melalui sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan/informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD; hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional; dan hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas tentang penunjukkan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan diajukan oleh sekretariat kepada Bupati.
- (4) Surat tugas tentang penunjukkan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menunjuk susunan keanggotaan MP-TGR yang terdiri dari Ketua MP-TGR, Wakil Ketua MP-TGR, Anggota MP-TGR, Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut dan Panitera.

Bagian Kedua
Persiapan Persidangan

Paragraf 1

Penuntutan

Pasal 32

Sekretaris/Wakil Sekretaris MP-TGR selaku penuntut berwenang melakukan penuntutan sesuai penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan mengajukannya kesidang MP-TGR.

Pasal 33

Dalam hal informasi atau kasus kerugian negara/daerah dilakukan oleh beberapa orang pegawai negeri bukan bendahara, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah.

Pasal 34

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang MP-TGR disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian negara/daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian negara/daerah, waktu dan tempat kerugian negara/daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian negara/daerah.

- (3) Turunan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan kesidang MP-TGR.
- (4) Bentuk dan format Surat Tuntutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 35

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Paragraf 2

Panggilan

Pasal 36

- (1) Pemberitahuan untuk datang kesidang MP-TGR dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan ditempat kediaman terakhir melalui pemerintah kelurahan/desa.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut pegawai negeri/pejabat diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas atau kepada pihak lainnya kepada pimpinan SKPD yang menjadi tempat terjadi kerugian negara/daerah.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 37

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.
- (3) Bentuk dan format surat panggilan sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 38

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi-saksi, atau saksi ahli ditandatangani oleh Ketua MP-TGR.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh MP-TGR melalui persidangan pada hari yang ditentukan sesuai Pasal 31 ayat (1) MP-TGR bersidang.

(2) Ketua...

- (2) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang MP-TGR yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta Ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 40

- (1) Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dipanggil masuk keruang sidang melalui sekretaris selaku penuntut.
- (2) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (3) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (4) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (5) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberi tahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 41

- (1) Tertuntut yang dipanggil dan hadir dalam ruangan sidang wajib mengangkat sumpah/janji sebelum memberikan keterangan dan pembelaannya.
- (2) Sumpah/janji tertuntut sama dengan sumpah/janji saksi/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 42

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.

(2) Pada...

- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi-saksi, saksi ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 44

- (1) Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semen sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang MP-TGR pada Majelis yang sama.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda.

Pasal 45

- (1) Keanggotaan MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera) wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota MP-TGR.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretaris/Wakil Sekretaris dan Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan MP-TGR yang berbeda.

Pasal 46

Anggota MP-TGR dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tertuntut/saksi.

Pasal 47

Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan disidang.

Pasal 48

- (1) Atas permintaan anggota MP-TGR, Ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib datang di persidangan dan tidak diwakilkan.

- (3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 49

- (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.
- (2) Ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah saksi kenal dengan tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan, serta apakah saksi berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah saksi suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 50

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
 - a. anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 51

- (1) Sebelum saksi/ahli memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji dimuka persidangan yang dituntun oleh ketua majelis atau anggota majelis lainnya.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Saksi yang beragama Islam mengucapkan sumpah dengan cara berdiri dan didampingi petugas sumpah yang memegang Al Quran bagi mereka yang beragama islam diatas kepala dari pada yang mengucapkan sumpah, dengan lafaz sumpah sebagai berikut:

"Dem; Allah saya bersumpah, bahwa saya, akan men^erangkan deⁿgan sebenar-benarnya, dan tiada laiⁿ dari pada yang sebenarnya".

b. Saksi...

- b. Saksi yang beragama Kristen Protestan mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengangkat tangan sebelah kanan sampai setinggi telinga dan merentangkan jari telunjuk dari jari tengah sehingga merupakan bentuk huruf "V". Sedangkan untuk yang beragama Kristen Khatolik dengan merentangkan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dengan mengucapkan sumpah/janji, yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya, semoga tuhan menolong saya".

- c. Saksi yang beragama Hindu mengucapkan sumpah/janji dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

"Om atah parama wisesa. saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya."

- d. Saksi yang beragama Budha mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

"Dami sang hyang adi budha, saya akan bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya."

- e. Saksi yang karena kepercayaannya mengucapkan sumpah dengan cara berdiri sambil mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya berjanji, bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya."

- (3) Ahli mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dengan mengucapkan sumpah/janji yang bunyinya sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya, dengan sebaik-baiknya".

- (4) Tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), mengucapkan sumpah/janji dengan cara sesuai agamanya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 52

- (1) Pertanyaan yang diajukan kepada tertuntut/saksi/ahli oleh anggota MP-TGR lainnya disampaikan melalui Ketua sidang.

- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua sidang tidak ada kaitannya dengan sengketa, pertanyaan itu ditolak.

Pasal 53

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, MP-TGR dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 54

Dalam hal saksi/ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 55

- (1) Jika saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Pasal 56

Setiap kali seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 57

- (1) Anggota MP-TGR dapat meminta kepada tertuntut/saksi/ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut dan anggota MP-TGR lainnya dengan perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/saksi/ahli.
- (3) Anggota MP-TGR, penuntutan atau tertuntut dengan perantaraan Ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 58

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

Pasal 59

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Ketua sidang dapat minta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.

- (2) Para saksi selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Pasal 60

Ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut, untuk itu Ketua sidang minta tertuntut keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu tertuntut tidak hadir.

Pasal 61

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 62

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 63

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 64

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 66

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul disidang MP-TGR, Ketua Sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 67

- (1) Ketua sidang memperlihatkan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 68

- (1) Apabila suatu penuntutan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota MP-TGR.

Pasal 69

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi-saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu anggota MP-TGR mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota MP-TGR mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari sekretaris selaku penuntut selanjutnya anggota MP-TGR lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*dissenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. putusan di ambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi tertuntut.
- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan dimaksud dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan MP-TGR dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

Bagian Keempat
Pembuktian

Pasal 70

MP-TGR tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan kerugian negara/daerah benar-benar terjadi dan bahwa tertuntut yang harus mengganti kerugian negara/daerah.

Pasal 71

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 72

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, MP-TGR harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 73

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang MP-TGR.
- (2) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli.

Pasal 74

Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat(1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 75

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d meliputi perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan tertuntut.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota MP-TGR dengan arif bijaksana setelah MP-TGR mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 76

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e ialah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

(4) Keterangan...

- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa tertuntut bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima
Putusan

Pasal 77

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR dan MP-TGR berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR dan MP-TGR berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti dan/atau tidak terdapat nilai kerugian negara/daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (3) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 78

Semua putusan MP-TGR hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 79

- (1) MP-TGR memutus kasus kerugian negara/daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua Sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
- putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati.
 - jika putusan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang diputuskan maka ada upaya damai yang dilakukan untuk mengganti kerugian negara/daerah yaitu SKTJM atau upaya paksa lainnya.

Pasal 80

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
- kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tertuntut;
 - tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tuntutan;
 - e. tuntutan jumlah kerugian negara/daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tuntutan;
 - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota MP-TGR;
 - h. pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh MP-TGR dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian negara/daerah disertai dengan kualifikasinya.
 - i. hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota MP-TGR yang memutus dan nama Panitera;
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 81

- (1) Panitera membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota MP-TGR dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota MP-TGR dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Bentuk dan format Berita Acara Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pelaksanaan Putusan

Pasal 82

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan dan menyampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

Pasal 83

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

Pasal 84

- (1) Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian negara/daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah MP-TGR mencatat kerugian negara/daerah dalam daftar kerugian negara/daerah.
- (3) MP-TGR segera menyampaikan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada tertuntut atau pegawai negeri bukan bendahara.
- (4) Terhadap Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah, pegawai negeri bukan bendahara segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian negara/daerah dengan upaya damai atau SKTJM dengan difasilitasi oleh MP-TGR.

Pasal 85

Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang pembebasan TGR atau Keputusan Bupati tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib dipersidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Ketua sidang untuk memelihara tata tertib dipersidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
- (3) Tata tertib sidang MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 87

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang MP-TGR.

(2) Siapun...

- (2) Siapapun yang disidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua Sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 88

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang diruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 89

Bila dipandang perlu MP-TGR disidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 90

Semua anggota MP-TGR, Penuntut, Tertuntut, Saksi/Ahli wajib mentaati norma-norma dan kode etik yang berlaku.

Pasal 91

Semua surat putusan sidang MP-TGR disimpan dalam arsip sekretariat MP-TGR dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 92

Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian negara/daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

Pasal 93

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya di sampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala SKPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seijin Sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 94

- (1) Sidang MP-TGR dilangsungkan digedung sidang MP-TGR dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang anggota MP-TGR (Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Sekretariat dan Panitera) mengenakan pakaian sidang dan atribut.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi anggota MP-TGR terletak sama dan sejajar dan lebih tinggi dari pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak dibelakang sisi kanan tempat anggota MP-TGR;
 - c. tempat kursi pemeriksaan tertutup dan saksi/ahli terletak didepan tempat anggota MP-TGR;
 - d. tempat tertutup setelah didengar keterangannya terletak di sebelah kiri depan dari tempat anggota MP-TGR;
 - e. tempat saksi atau ahli yang telah didengar keterangannya terletak sebelah kanan dibelakang kursi pemeriksaan;
 - f. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar keterangannya;
 - g. bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja anggota MP-TGR dan bendera Pemerintah Kabupaten Sintang ditempatkan disebelah kiri meja anggota MP-TGR sedangkan lambang Negara ditempatkan pada bagian atas dibelakang meja anggota MP-TGR, serta spanduk bertuliskan "SIDANG MP-TGR (MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI) ditempatkan dibelakang meja anggota MP-TGR dibawah lambang negara;
 - h. tempat rohaniwan terletak disebelah kiri tempat panitera;
 - i. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf h diberi tanda pengenal;
 - j. tempat petugas keamanan dibagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan ditempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang dilangsungkan diluar gedung sidang MP-TGR, maka tata tempat sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mungkin dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera Republik Indonesia harus ada.

Pasal 95

- (1) Sebelum sidang dimulai panitera dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat anggota MP-TGR memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri untuk menghormat.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

Pasal 96

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang Majelis TP-TGR, majelis menggunakan pakaian yang diatur dalam peraturan ini.

- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah toga berwarna hitam, dengan lengan lebar, *simare* warna keki dan *bef* warna putih, dan songkok hitam bagi anggota MP-TGR laki-laki.
- (3) Pakaian bagi panitera dalam persidangan adalah jas berwarna hitam dan kemeja warna terang.
- (4) Hal yang berhubungan dengan model dan ukuran toga serta *simare* dan *bef* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 97

Bentuk dan format Surat Perintah Tugas MP-TGR, Putusan MP-TGR, Keputusan Bupati tentang Pembebasan Ganti Kerugian Negara/Daerah, Keputusan Bupati tentang Pengenaan Ganti Kerugian Keuangan/Barang Daerah, Daftar Kerugian Daerah, SKTJM, Keputusan Bupati tentang Pembebanan Penggantian Keuangan Sementara Atas Ganti Kerugian Keuangan/Barang Daerah, Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Kerugian Daerah, Keputusan Bupati tentang Pencatatan Ganti Kerugian Keuangan/Barang Daerah, Surat Penagihan Kerugian Keuangan Daerah, dan SPTJM sesuai sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang.

Pasal 98

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Informasi kerugian negara/daerah terhadap yang terjadi pada saat belum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dijakukan proses penuntutannya dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.
- (2) Informasi kerugian negara/daerah terhadap yang terjadi dan sudah dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan selain Peraturan Bupati ini dapat dilakukan proses penuntutannya kembali dengan berpedoman pada peraturan bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Sebagai petunjuk pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 101...


Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 5 JANUARI 2015


BUPATI SINTANG,



MILTON CROBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 5 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 3.

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : HUKUM ACARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH KABUPATEN SINTANG

CONTOH FORMAT SKENARIO SIDANG



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG

Jalan Diponegoro No 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat

Telp. (0565) 21008 Fax. (0565) 21738

SKENARIO SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Sidang dilaksanakan disuatu tempat yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TGR, di ruang sidang terdapat meja sidang, kursi sidang dan terdapat Bendera Merah Putih yang didampingi Bendera Pemerintah Kabupaten Sintang.
2. Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan sidang TGR menggunakan pakaian sidang ... sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya;
3. Ruang sidang disiapkan, hadirin/ undangan sudah hadir dapat mengambil tempat duduk yang telah disiapkan, sedangkan pafa Tertuntut berada diluar ruangan sidang;
4. Seluruh anggota Majelis Pertimbangan TGR melakukan persiapan sidang diruangan Ketua Majelis Pertimbangan TGR;
5. Majelis Pertimbangan TGR memasuki ruang sidang yang telah disiapkan, hadirin/undangan dimohon berdiri;
6. Setelah Majelis Pertimbangan TGR telah menempati tempat duduk masing-masing, Ketua Majelis Pertimbangan TGR langsung memimpin sidang dan membuka Sidang Majelis TGR.

“Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh”/”Selamat ... dan Salam Sejahtera”

“Sidang Majelis Pertimbangan yang saya hormati, sidang Majelis pertimbangan TGR pada hari ini ..., tanggal ... 20.., saya buka dengan resmi dengan mengucapkan “Bismillahirrahmannirrahim”/Dengan Pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, sidang dinyatakan terbuka untuk umum”, sambil mengetuk palu sidang 3 (tiga) kali.

“Selanjutnya...